



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 49 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI DAN TIM PEMILIHAN/PENILAIAN
CAMAT TELADAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Merimbang** : bahwa dalam rangka pembinaan aparat Pemerintah Wilayah, dengan menciptakan dan menumbuhkan suasana persaingan secara sehat dilingkungan Kecamatan dalam pelaksanaan tugas dibidang Pemerintahan, Pembangunan serta Pembinaan Kemasyarakatan, dipandang perlu membantuk Komisi dan Tim Pemilihan/Penilaian Camat Teladan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan suatu keputusan.
- Menimbang** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 30 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan di Jawa Timur;
 5. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 133 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Pembentukan Komisi dan Tim Pemilihan/Penilaian Camat Teladan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan susunan dan personalia sebagaimana dinyatakan pada Lampiran I dan II keputusan ini.

Pasal 1

Pasal 1

Komisi Pemilihan / Penilaian Camat Teladan,
mempunyai tugas :

- a. menerima hasil penilaian dari Tim Pemilihan/
Penilaian Camat Teladan;
- b. menilai dan mempertimbangkan hasil yang diperoleh
dari Tim Penilai;
- c. melaporkan dan mengusulkan Camat yang dinilai terbaik
kepada Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II
Surabaya, guna diteruskan kepada Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 2

Tim Pemilihan/Penilaian Camat Teladan,
mempunyai tugas melaksanakan Penilaian sesuai
kriteria Pemilihan/Penilaian Camat Teladan atas dasar
jawaban questionair maupun pengamatan langsung dan
wawancara yang meliputi :

- bidang Penilaian Kepemimpinan;
- bidang Penilaian Peningkatan Pendapatan Daerah
(PAD) dan PBB;
- bidang Penilaian Penguasaan Data dan Potensi
Wilayah;
- bidang Penilaian Penguasaan Tugas dan Peraturan
yang berlaku;
- Bidang Penilaian Pembinaan Pemerintahan Kelurahan;
- bidang Penilaian Pembinaan Aparat Kecamatan;
- bidang Penilaian Peningkatan Tertib Administrasi
Kecamatan;
- bidang Penilaian Koordinasi Instansi di Tingkat
Kecamatan;
- bidang Penilaian Pelaksanaan 5 K (Ketertiban,
Kebersihan, Keindahan, Keserasian dan Kesopanan);
- bidang Penilaian menggerakkan 10 Program Pokok
PKK;
- bidang Penilaian Peningkatan Kesehatan Masyarakat;
- bidang Penilaian Pembinaan Kewiraswastaan dan
keikutsertaan Masyarakat;
- bidang Penilaian Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga Sejahtera;
- bidang Penilaian Koperasi;
- bidang Penilaian Pembinaan Generasi Muda, Wanita
dan Olah Raga.

Pasal 3

Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan
tugas dimaksud pada pasal 1 dan 2 Keputusan ini,
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Pasal
2P.0.9.1.01.013.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Mei 1996;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 17 MEI 1996

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya;
3. Para Pimpinan DPRD Kodya Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Irwil Kodya Surabaya ;
5. Sdr. Para Pembantu Walikota di Surabaya;
6. Sdr. Kabag. Tata Pemerintahan Setkodya
Dati II Surabaya;
7. Sdr. Kabag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya ;
8. Sdr. Para Camat se Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya ;
9. Sdr. Para Anggota Komisi dan Tim
yang bersangkutan.

Diumumkan dalam Lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri D3 Nomor 53 tanggal 17 Mei 1996.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Plh. Kepala Bagian Hukum



PAMUDJI SUBAGJO, S.H.
Penata Tk I
NIP. 510 051 050

S A L I N A N

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 49 TAHUN 1996
TANGGAL : 17 MEI 1996

SUSUNAN DAN PERSONALIA KOMISI PEMILIHAN/PENAILAIAN
CAMAT TELADAN DIWILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
1.	Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya	Penasehat
2.	Wakil Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya	Pengarah
3.	Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	Ketua
4.	Asisten Tata Praja Setkodya Dati II Surabaya	Wakil Ketua
5.	Kabag. Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya	Sekretaris
6.	Staf Bag. Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya (Gunawan)	Bendahara
7.	Kabag. Hukum Setkodya Dati II Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
8.	Ka. Subag. Tata Pemerintahan Umum pada Bag. Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
9.	Ka. Subag. Ketertiban Umum pada Bag. Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
10.	Ka. Subag. Perangkat Wilayah Daerah pada Bag. Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
11.	Ka. Subag. Adminitrasi Kependudukan pada Bag. Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
12.	Staf Bag. Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya (Herawati Diah, S.H)	Anggota


WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Plh. Kepala Bagian Hukum


PAMUDJI SUBAGJO, S.H.

Penata Tk I
NIP. 510 051 050

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
 DAERAH TINGKAT II SURABAYA
 NOMOR : 49 TAHUN 1996
 TANGGAL : 17 MEI 1996

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMILIHAN/PENILAIAN
 CAMAT TELADAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR	JABATAN DALAM DINAS	BIDANG YANG DINILAI
1.	Ka. BP-7 Kodya Dati II Surabaya	Kepemimpinan
2.	Ka. Dinas Pendapatan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Peningkatan Penda- patan Asli Daerah
3.	Kabag. Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya	Penguasaan Data dan Potensi Wilayah
4.	Ka. Subag. Bantuan Hukum pada Bag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya	Penguasaan Tugas dan Peraturan yang berlaku
5.	Kabag. Pemerintahan Kelurahan Setkodya Dati II Surabaya	Pembinaan Pemerintahan Kelurahan
6.	Kabag. Kepegawaian Setkodya Dati II Surabaya	Pembinaan Aparat Kecamatan
7.	Kabag. Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya	Peningkatan Tertib Adiminstrasi Kecamatan
8.	Kabag. Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya	Koordinasi Instansi di Tingkat Kecamatan
9.	Ka. Dinas Kebersihan Kodya Dati II Surabaya	Pelaksanaan 5 K (Ketertiban, (Kebersihan, Keindahan, Keserasian dan Kesopanan)
10.	Ketua PKK Kodya Dati II Surabaya	Menggerakkan 10 Program Pokok PKK

11.

11.	Ka. Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Peningkatan Kesehatan Masyarakat
12.	Kabag. Perekonomian Setkodya Dati II Surabaya	Pembinaan Kewira-swastaaan dan Keikutsertaan Masyarakat
13.	Kepala BKKBN Kodya Surabaya	KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
14.	Ka. Kan. Dep. Koperasi dan PKK	Koperasi
15.	Ka. Kan. Dep. P & K Kodya Dati II Surabaya	Pembinaan Generasi Muda, Wanita dan Olah Raga


WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

DRS. H. W A R D J I

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Plh. Kepala Bagian Hukum



PAMUDJI SUBAGJO, S.H.

Penata Tk I

NIP. 510 051 050